

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang serta memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.¹

Status daerah istimewa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 B ayat (1) bersifat dinamis dalam artian, meskipun para perumus Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan tidak menginginkan adanya penambahan daerah istimewa namun pada dasarnya tidak ada larangan dalam Undang-Undang Dasar 1945 jika Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pembentukan daerah istimewa yang baru. Hal ini sangat bergantung pada kehendak dari para pembuat undang-undang yaitu Presiden bersama-sama DPR. Selain itu satuan Pemerintahan Daerah untuk daerah istimewa tidak hanya dibatasi pada lingkup daerah provinsi namun daerah istimewa dapat dibentuk dalam lingkup kota/kabupaten, dan bahkan desa.²

¹ Widjaja Haw, *Otonomi Desa merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 1.

² Anggara, *Daerah Istimewa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Direktur di Institute For Criminal Justice Reform, 2019, hlm. 88.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Menurut Satjipto Raharjo, banyak orang menerima hukum adat sebagai salah satu sumber hukum, namun dalam Undang- Undang Dasar ternyata sama sekali tidak menyebutkannya.⁴ Oleh karena itu negara memberikan ruang terselenggaranya Pemerintah Daerah yang beragam, termasuk Pemerintahan terendah. Pemerintahan terendah merupakan basis awal pembangunan bangsa yang harus dibenahi dan mendapat perhatian serius.

Secara legalitas pada penjelasan UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 yakni mulai Republik Indonesia merdeka sebagaimana desa di Jawa dan Dusun di Palembang yaitu daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri dan milik rakyat bersama. Khusus di Minangkabau Pemerintahan Nagari tersebut terkenal dengan “republik-republik kecil”, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang tatanan masyarakat berdasarkan adat Minangkabau yang demokratis.⁵ Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah Negara Kecil yang didalamnya terdapat alat-alat perlengkapan Nagari yang disebut Pemerintahan Nagari. Pemerintahan Nagari tugasnya adalah untuk

³ Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

⁵ Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*, Ombak, Yogyakarta, 2008, hlm. 55-56.

mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam undang-undang ini desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang desa, dalam undang-undang ini desa didefinisikan sebagai “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi peluang kembalinya sistem Pemerintahan Nagari sebagai sistem pemerintahan terendah. Dalam Pasal 371 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sudah diatur tentang klasifikasi dari bentuk desa tersebut diantaranya:

⁶ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 24.

⁷ Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- (1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Secara normatif Nagari merupakan istilah lain dari Desa. Nagari merupakan suatu Pemerintahan yang lahir, hidup dan berakar dalam masyarakat hukum adat Minangkabau. Implementasi dari perubahan Nagari ke Desa pada masa orde baru belum memberikan manfaat bagi masyarakat hukum adat. Hal tersebut justru membuat runtuhnya keseimbangan di dalam masyarakat hukum adat itu sendiri.⁸ Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, menyebutkan bahwa “*Pemerintah Nagari adalah Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari*”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, disebutkan bahwa “*Kerapatan adat Nagari merupakan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari*”. Maka Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari, sedangkan pelaksanaan adat dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga hal tersebut membuat pemisahan antara urusan Adat dengan urusan Pemerintahan.

Pemerintahan Nagari dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Nagari. Pada Pasal 25 ayat (1) juga dijelaskan bahwa Pemerintahan Nagari dapat

⁸ Harpen Syofyan, *Pengelolaan Pasar Sebagai kekayaan Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014, hlm. 4.

dimekarkan, dihapus dan/atau digabungkan setelah memperhatikan aspek kepentingan masyarakat dan kondisi daerah dengan mengacu kepada kriteria tertentu serta tidak merusak kelestarian adat/stuktur adat pada kesatuan masyarakat dan wilayah hukum adat nagari tersebut.

Berdasarkan peraturan di atas, beberapa Kabupaten yang ada di Sumatera Barat merealisasikannya dengan melakukan pemekaran terhadap Pemerintahan Nagari dalam suatu Nagari. Hal tersebut didasari pada perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan merupakan tuntutan utama yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Nagari dan permasalahan jangkauan yang mengakibatkan Pemerintahan Nagari tidak mampu sepenuhnya untuk melayani kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Pemekaran Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dilaksanakan pada Tahun 2005 yang semula berjumlah 36 Nagari menjadi 37 Nagari. Pada tahun 2009 terjadi pemekaran secara masif menjadi 76 Nagari, terakhir pada Tahun 2011 jumlah menjadi 182 Nagari.⁹ Syarat pendirian Nagari menurut tambo adalah *basobok bajurami, balabuah batapian, barumah batanggo, bakorong bakampung, basawah baladang, babalai bamusajik, bapandam pakuburan*.¹⁰

Pembentukan Nagari juga harus memenuhi syarat yang telah ada minimal 4 suku. Hal ini merupakan ketentuan yang berlaku dalam “Hukum Tata Negara” hidup bernagari di Minangkabau, *nagari baka ampek suku, ampek suku sakato* (Nagari berbekal empat suku, empat suku sekata). Menurut

⁹ Data Tenaga Ahli Desa, Perkembangan Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan, hlm. 1.

¹⁰ Amir M.S, *Panduan pengelolaan Suku dan Nagari di Minangkabau*, Jakarta: Citra Harta Prima, 2012, hlm. 27.

sejarah jumlah suku di Minangkabau awalnya hanya empat, yaitu Koto, Piliang, Bodi, dan Chaniago. Dalam perkembangannya jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan pemekaran suku sehingga menjadi lebih dari empat puluh suku.¹¹

Sejarah dan tahap-tahap terbentuknya Nagari tersirat dalam ungkapan *nagari nan ampek* (nagari yang empat) atau ada juga yang menyebut *koto nan ampek* (koto yang empat). Hal ini menggambarkan empat tahapan pembentukan nagari yang secara berurutan dimulai terbentuknya *taratak*, *dusun*, *koto*, sampai ke *nagari*. Taratak ialah tempat kediaman yang letaknya jauh dari terpencil dari kampung atau nagari. Menurut Anwar suatu taratak baru bisa berkembang menjadi dusun jika sudah mempunyai tiga suku, kurang dari itu masih dikatakan taratak. Dusun akan berkembang menjadi pusat-pusat kehidupan baru yang dinamakan koto. Untuk mengembangkan kehidupan mereka maka koto-koto yang ada sepakat untuk bergabung membentuk suatu pemerintahan, maka gabungan dari koto-koto inilah yang akhirnya membentuk suatu nagari. Sejarah pembentukan Nagari seperti itu tidak berlaku untuk semua Nagari yang ada sekarang di Minangkabau, karena nagari-nagari yang ada sekarang sebagian terbentuk melalui pemekaran nagari induk.¹²

Perubahan dari Desa ke Nagari tidak hanya ditandai dengan penyatuan Desa ke dalam Nagari secara administratif, tetapi juga dengan pengalihan dan pengaturan mengenai harta kekayaan nagari yang sebelumnya dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari menjadi Pemerintahan Nagari. Dalam Peraturan Daerah

¹¹ Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk Dinamika interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, HuMa, Jakarta, 2010, hlm. 116.

¹² *Ibid.* hlm. 117-118.

telah diatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan harta kekayaan nagari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan: *“Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari berdasarkan Peraturan Nagari”*

Sejak 16 Desember 2000, Provinsi Sumatra Barat menetapkan bahwa “Nagari” kembali menjadi nama pemerintahan terendah di wilayahnya sebagai pengganti “Desa”, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kebijakan yang dilahirkan melalui Perda No. 9 Tahun 2000 inilah yang dikenal dengan kebijakan “kembali ke Nagari” atau yang disebut oleh Benda-Beckman (2001b) dengan istilah *“recreating the nagari”*.¹³ Masyarakat nagari telah merasakan dampak dari sistem Pemerintahan Desa yang telah memecah belah kesatuan masyarakat hukum adat (Nagari) mereka. Akibatnya, wilayah dan harta Kekayaan Nagari yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan anak Nagari menjadi tidak jelas pengelolaannya. Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang diamanahi untuk menjaga keutuhan wilayah dan harta Kekayaan Nagari kewalahan membendung terjadinya peralihan hak atas harta Kekayaan Nagari.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 kewenangan dari KAN diserahkan pada pemerintahan kabupaten/kota yang bersangkutan, akan tetapi dalam perda ini dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 mengatakan bahwa KAN adalah lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi untuk memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan sako dan pusako. Dalam

¹³ *Ibid.* hlm. 98.

perda ini sangat jelas bahwa KAN dalam Pemerintahan Nagari tidak ikut campur karena lembaga yang berperan penting dalam Pemerintahan Nagari adalah BAMUS. Ini di jelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 Ayat 11 mengatakan bahwa bamus adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

Kebijakan kembali ke Nagari diharapkan dapat menjadi titik awal bagi upaya penyelesaian konflik-konflik tersebut yaitu dengan mengembalikan sistem pengelolaan harta Kekayaan Nagari kepada sistem yang berlaku sebelum penerapan sistem Pemerintahan Desa. Perda Nagari Sumbar 2000 telah mencoba langkah ke arah itu, namun sebagai langkah awal upaya tersebut ternyata belum optimal. Perda ini dianggap sebagai perampasan hak bagi ninik mamak yang berhimpun di KAN, karena Perda ini menyatakan bahwa harta Kekayaan Nagari dikembalikan pengelolaannya kepada Pemerintahan Nagari.¹⁴

Pasal 1 Angka 15 Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Harta Kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi kekayaan atau milik Nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam Pasal 3 Kekayaan Nagari tersebut terdapat dalam wilayah Nagari yaitu meliputi kesatuan wilayah hukum adat dengan batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun.

Ruang lingkup harta kekayaan Nagari dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari adalah:

¹⁴ *Ibid.* hlm. 99.

- a. *Pasar Nagari*
- b. *Tanah lapang dan tempat Rekreasi*
- c. *Balai Mesjid dan atau Surau Nagari*
- d. *Tanah, hutan, sungai, kolam dan atau laut yang menjadi ulayat nagari*
- e. *Bangunan yang dibuat oleh Pemerintahan Nagari dan atau anak nagari untuk kepentingan umum*
- f. *Harta benda dan kekayaan lainnya.*

Harta kekayaan tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintahan Nagari untuk kepentingan Nagari dan masyarakat Nagari. Pemanfaatan dan pengelolaan itu dengan pendayagunaan yang dilakukan dalam memanfaatkan Kekayaan Nagari tetapi juga melibatkan pihak luar dengan tidak mengurangi nilai terhadap Kekayaan Nagari yang bersangkutan.

Pemanfaatan dan pengelolaan tersebut juga berbeda dalam suatu Nagari yang dilakukan pemekaran satu Pemerintahan Nagari induk menjadi dua atau lebih Pemerintahan Nagari baru yaitu akan terjadinya pembagian kewenangan dalam melakukan pemanfaatan dan pengelolaan Kekayaan Nagari. Pemekaran Nagari akan berpengaruh pada aset yang ada pada Nagari. Salah satunya Kekayaan Nagari yang dapat dikelola dan dimanfaatkan adalah Pasar Nagari.

Pasar merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli yang diarahkan oleh permintaan dan penawaran dalam proses, ruang dan waktu.¹⁵ Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan

¹⁵ Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pasar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 10.

penawaran, serta seluruh kontak antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa.¹⁶

Dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang dimaksud dengan pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan. Sedangkan Pasar Nagari adalah pasar yang didirikan dan dikelola oleh suatu Nagari berdekatan dengan balai adat dan masjid.

Dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud pengelolaan Milik Desa adalah:

“Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, kekayaan milik Desa.”

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara dalam Negara Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:

- (1) *Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.*
- (2) *Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :*
 - a. *dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;*
 - b. *dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;*
 - c. *diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan*

¹⁶ Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2010 hlm. 176.

kekayaan daerah yang dipisahkan tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai pengelolaan dan penguasaan pasar desa terdapat dalam Pasal 109 yaitu:

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa*
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.*

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 4 bahwa Pengelolaan Pasar dilakukan oleh:

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.*
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:*
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;*
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;*
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;*
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;*
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;*
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan*
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.*
- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.*

- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari: a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pengelolaan Pasar di Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat bahwa Pasar dikelola oleh:

- a. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pemerintahan Nagari/Desa
- c. Kerapatan Adat Nagari atau Sebutan lainnya
- d. Koperasi

Sedangkan dalam Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari pengelolaan Harta Kekayaan Nagari dikelola oleh:

- (1) Kekayaan Pemerintahan Nagari terdiri dari:
 - a. Tanah Kas Pemerintahan Nagari;
 - b. Pasar Pemerintahan Nagari;
 - c. Bangunan Pemerintahan Nagari;
 - d. Objek Rekreasi yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari;
 - e. Pemandian umum yang diurus oleh Pemerintahan Nagari;
 - f. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
 - g. Perairan/pantai yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari;
 - h. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari;
 - i. Jalan Pemerintahan Nagari;
 - j. Aset ex Desa yang ada dalam wilayah Pemerintahan Nagari;
 - k. Lain-lain kekayaan Milik Pemerintahan Nagari
- (2) pengurusan dan pengelolaan kekayaan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari.

Peraturan-peraturan diatas mengenai pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Nagari yaitu Kepala Desa atau Wali Nagari. Sedangkan Kerapatan

Adat Nagari bukan sebagai pengelolaan harta Kekayaan Nagari. Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas dan wewenang:

- (1) *Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :*
 - a. *mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;*
 - b. *menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan*
 - c. *membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.*
- (2) *Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut :*
 - a. *memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat;*
 - b. *menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;*
 - c. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;*
 - d. *meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan*
 - e. *melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.*

Tata cara Pengelolaan Pasar Nagari terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasar meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan Pengendalian. Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tentang sifat pengelolaan tersebut bahwa "*pengelolaan Kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi*".

Pengelolaan Pasar Nagari sama dengan pengelolaan barang milik Negara/Daerah dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: "*perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,*

penghapusan, pemindahtan ganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan Pengendalian.”

Pengelolaan Pasar Nagari adalah salah satu dari pemanfaatan tanah ulayat Nagari yang dilaksanakan dengan konsep dari masyarakat Minangkabau bahwa tanah memiliki kegunaan dan manfaat ekonomis. Pengadaan Pasar Nagari serta pengelolaannya atau penguasaannya semata-mata tujuannya untuk kepentingan masyarakat Nagari, karena pemanfaatan tanah ulayat untuk menjamin kehidupan secara turun temurun antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat yang untuk kepentingan Negara dengan adanya proses penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan anggaran Negara.¹⁷

Pasar Nagari merupakan sarana untuk meningkatkan perekonomian, karena mayoritas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bertani, berkebun dan nelayan. Sehingga Pasar Nagari menjadi tempat bagi masyarakat untuk transaksi jual beli atas hasil usaha yang didapatkan dari bertani, berkebun dan tangkapan ikan oleh nelayan.

Pasar yang berada di atas tanah ulayat dan dibangun oleh suatu Nagari disebut Pasar Nagari. Pasar yang berada di perbatasan antara dan dibangun oleh dua Nagari atau lebih disebut pasar serikat. Bahkan ada juga pasar yang dibangun oleh jorong atau kampung sehingga ia menjadi pasar jorong atau kampung, walaupun statusnya tetap sebagai Kekayaan Nagari. Oleh karena itu, Perda Nagari Sumbar Tahun 2000 dan Tahun 2007 menyatakan bahwa pasar merupakan salah satu harta Kekayaan Nagari yang menjadi sumber Pendapatan

¹⁷ Gunawan Widjaja, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 125.

Asli Nagari.¹⁸ Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri dalam Negeri Tentang Pengelolaan Pasar yang dimaksud dengan Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat desa. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 9 Permendagri yang disebut Pasar antar Desa atau Pasar Serikat adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.

Di Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, Pasar Nagari merupakan sarana bagi *anak nagari* untuk meningkatkan perekonomiannya. Dengan kata lain Pasar Nagari menjadi wadah bagi masyarakat setempat untuk melakukan transaksi jual beli atas hasil usaha pertanian, perkebunan dan tangkap ikan.

Nagari Barung-Barung Balantai, Lakitan, dan Lunang Dua merupakan salah satu Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang melakukan Pemekaran Pemerintahan Nagari. Pemekaran Pemerintahan Nagari dilakukan pada Tahun 2011, dimana Pemerintahan Nagari dari satu Pemerintahan dimekarkan menjadi dua atau lebih Pemeritnahan Nagari. Nagari Barung-Barung Balantai dimekarkan menjadi 4 (empat) Pemerintahan Nagari yaitu Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai sebagai Pemerintahan Nagari awal dan Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Tengah dan Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan sebagai Pemerintahan Nagari Baru. Untuk Nagari Lakitan dimekarkan menjadi 5 (lima) Pemerintahan Nagari yaitu Pemerintahan Nagari Lakitan sebagai Pemerintahan Nagari awal dan Pemerintahan Nagari Lakitan

¹⁸ Kurnia Warman, *Op. Cit.* hlm. 247-248.

Timur, Pemerintahan Nagari Lakitan Tengah, Pemerintahan Nagari Lakitan Selatan dan Pemerintahan Nagari Lakitan Utara sebagai Pemerintahan Nagari Baru. Sedangkan Pemerintahan Nagari Lunang Dua dan Pemerintahan Nagari Lunang tiga merupakan Pemerintahan Nagari Baru dari Pemerintahan Nagari Lunang Barat.

Pemekaran Pemerintahan Nagari tidak merubah status Nagari Barung-Barung Balantai dan Lakitan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dengan Lembaga KAN, atau tidak membentuk atau memekarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada. Dengan kata lain posisi KAN tetap sama seperti sebelumnya dan KAN tidak ikut dimekarkan. Berbeda dengan Nagari Lunang Dua, KAN tidak mempunyai peran aktif dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu Nagari.

Dengan Pemekaran Nagari akan adanya menimbulkan masalah dalam kewenangan dalam mengelola atau menguasai harta Kekayaan Nagari dengan dikelola oleh satu Pemerintah Nagari induk atau lebih dari satu Pemerintahan Nagari. Kewenangan ini apakah harta Kekayaan Nagari dikuasai oleh Kerapatan Adat Nagari atau Pemerintahan Nagari, karena Kerapatan Adat Nagari tidak ikut dimekarkan menjadi kesatuan masyarakat hukum adat yang baru. Dalam hal ini harta Kekayaan Nagari seperti Pasar Nagari belum jelas kewenangan dalam pengelolaannya.

Dari aspek kewenangan, desa memiliki kewenangan antara lain:

- 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul

- 2) kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya
- 3) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Sebelum Pemekaran Pemerintahan Nagari, Pasar Nagari Barung-Barung Balantai dikelola oleh KAN, Pasar Nagari Lakitan juga dikelola oleh KAN dan Nagari Lunang Dua dikelola oleh Pemerintahan Nagari Lunang Barat. Namun pasca pemekaran, satu Pemerintahan Nagari terbagi menjadi dua atau lebih Pemerintahan Nagari. Dengan Pemekaran Nagari akan adanya menimbulkan masalah dalam kewenangan dalam mengelola atau menguasai harta Kekayaan Nagari dengan dikelola oleh satu Pemerintah Nagari induk atau lebih dari satu Pemerintahan Nagari. Kewenangan ini apakah harta Kekayaan Nagari dikuasai oleh Kerapatan Adat Nagari atau Pemerintahan Nagari, Pasar Nagari merupakan bagian dari Kekayaan Nagari yang harus jelas pengelolaannya. Setelah dimekarkan sebuah Nagari, maka Pemerintahan Nagari dapat melakukan penataan terhadap pengelolaan Pasar Nagari, baik dari status pasar yang sudah ada sebelum pemekaran apakah menjadi Pasar Nagari atau Pasar Serikat dan siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengelolanya antara Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari.

¹⁹ M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hlm. 12-13.

Dari uraian diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penguasaan pasar nagari pasca pemekaran nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan judul **“PENGELOLAAN PASAR NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI PASCA PEMEKARAN NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Pasar Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari pasca pemekaran Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana pengangkatan pengurus Pasar Nagari pasca pemekaran Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana pemungutan dan pembagian hasil Pasar Nagari pasca pemekaran Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Pasar Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari pasca pemekaran Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Untuk Mengetahui pengangkatan pengurus Pasar Nagari pasca pemekaran Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Untuk Mengetahui pemungutan dan pembagian hasil Pasar Nagari pasca pemekaran Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan?

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini dapat di peroleh manfaatnya bagi penulis maupun output antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek yang ada di lapangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.
- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara dalam ruang lingkup desa, serta dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada yang berhubungan dengan Pemerintahan Nagari dalam pengelolaan Nagari pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Andalas serta penelitian yang dipublikasikan di internet, bahwa penelitian dengan judul **“Pengelolaan Pasar Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Pasca Pemekaran Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan”** belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul yang diteliti penulis, namun permasalahannya berbeda, yaitu:

1. Yuli Hidayati, Tesis Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2016 dengan Judul **“Pengelolaan Pasar Ternak Sebagai**

Kekayaan Nagari di Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok” adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut yaitu:

- a. Bagaimanakah proses pembentukan pengurus pasar ternak sebagai pasar nagari di Muaro Paneh?
- b. Bagaimanakah proses pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan nagari di Muaro Paneh Kabupaten Solok?
- c. Bagaimanakah hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah nagari dalam pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok?

2. Neni Yuherlis, Tesis Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2013 dengan Judul “**Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Pasca Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (Di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan Di Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat)**” adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut yaitu:

- a. Bagaimana kewenangan Pemerintah Nagari Gunung Rajo dan Pemerintah Nagari Koto Baru dalam Peraturan Pembentukan Peraturan Nagari Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?
- b. Bagaimana eksistensi dan kekuatan mengikat Peraturan Nagari Gunung Rajo dan Nagari Koto Baru pasca Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2011?

Penelitian yang ditulis oleh Yuli Hidayati yang berjudul *“Pengelolaan Pasar Ternak Sebagai Kekayaan Nagari di Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok”* berfokus pada pengaturan proses Pengelolaan Pasar Ternak sebagai Kekayaan Nagari. Hasil penelitian Proses pembentukan pengurus pasar ternak pada pasar Nagari Muaro Paneh berdasarkan hasil musyawarah ninik mamak anggota KAN. Di sini terlihat KAN memiliki peran yang sangat penting sementara Pemerintah Nagari tidak dilibatkan dalam proses pembentukan pengurus pasar. Pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan nagari di Muaro Paneh Kabupaten Solok setelah berakhirnya pemerintahanan desa dan kembali ke Pemerintahan Nagari masih tetap di kelola oleh KAN, terdiri dari perencanaan yang dilakukan oleh badan komisi dan badan pengelola pasar, pemanfaatan pasar Nagari Muaro Paneh juga dirasakan oleh pihak ketiga yaitu masyarakat di luar Nagari Muaro Paneh, pengawasan pasar Nagari dilakukan oleh KAN dan badan komisi terhadap badan pengelola. Sedangkan Hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah nagari dalam pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan Nagari di Muaro Paneh adalah mengatur retribusi pasar grosir ternak dan mengeluarkan surat keterangan sehat ternak untuk ternak yang berasal dari luar daerah.

Penelitian yang ditulis oleh Neni Yurnelis yang berjudul *“Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Pasca Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (Di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan Di Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten*

Dharmasraya Sumatera Barat)” berfokus pada kewenangan Pemerintah Nagari pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian tersebut bahwa setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kewenangan yang sama masih dimiliki oleh Pemerintahan Nagari sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007. Sehingga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pemerintahan Nagari Gunung Rajo dan Pemerintahan Nagari Koto Baru masih berwenang dalam pembentukan Peraturan Nagari. Pemerintahan Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya menunjukkan bahwa Peraturan Nagari pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 masih bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.

Dalam penelitian tesis ini penulis lebih berfokus kepada pengelolaan Pasar Nagari setelah pemekaran Pemerintahan Nagari. Penelitian ini lebih dititik beratkan pada pengelolaan atau penguasaan pasar nagari setelah pemekaran Pemerintahan Nagari yang dilihat apakah dikelola oleh satu Nagari induk atau lebih dari satu Pemerintahan Nagari.

F. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakiki dari suatu teori adalah seperangkat konstruk (konsep batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan

sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi masalah itu”.

Setiap penelitian tidak akan meninggalkan teori-teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan. Teori ini bermanfaat memberikan dukungan analisis terhadap topik yang sedang dikaji dan dapat memberikan bekal apabila mengemukakan hipotesis dalam sebuah tulisan.

Rumusan teori yang mengemukakan oleh Kelingger diatas terlalu abstrak, demikian Soerjono Soekanto agar lebih konkrit, beliau mengajukan kriteria teori yang ideal seperti yang dikemukakan oleh James A. Balck dan Dean J. Champian, sebagai berikut:²⁰

1. Suatu teori secara logis harus konsisten, artinya tidak ada hal-hal yang saling bertentangan di dalam kerangka yang bersangkutan.
2. Suatu teori terdiri dari pernyataan-pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu, pernyataan-pernyataan mana mempunyai interalasi yang serasi.
3. Pernyataan-pernyataan di dalam suatu teori harus mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkupnya dan masing-masing bersifat tuntas.

Tidak ada pengulangan atau duplikasi di dalam pernyataan-pernyataan tersebut. Suatu teori harus dapat diuji di dalam penelitian. Mengenai hal ini ada asumsi-asumsi tertentu, yang membatasi diri pada pernyataan bahwa pengujian tersebut harus bersifat empiris.

Ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan/atau salah satu ciri tersebut. Kerangka teori akan menjadi landasan dalam penelitian ilmiah yaitu:

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 123-124.

1. Teori Kemanfaatan Hukum (*Utilitarianisme*)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Jeremy Bentham sebagai penemu menunjukkan banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga Negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Tujuan hukum dilihat dari fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa manfaat secara terminologi diartikan sebagai guna atau faedah. Kemanfaatan merupakan hal yang paling dalam tujuan hukum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara.²¹

Kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. *Utilitarianisme* dianggap sebagai aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan, yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²² Penganut aliran ini *utilitarianisme*

²¹ Muhammad Ridwansyah, *Kemanfaatan Hukum dlam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Gajah Mada, hlm. 290.

²² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta, 2012, hlm. 179.

mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is the greatest Happiness for the greatest number*”²³. Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut:

“Alam telah menempatkan manusia dibawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup dipengaruhinya. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. Perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.”

Menurut Jeremy Bentham, hukum harus dibuat secara utilitarianistik, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan, dan kepuasan manusia. Dalam hukum tidak ada masalah kebaikan atau keburukan, atau hukum tertinggi atau yang terendah dalam ukuran nilai. Bentham berpandangan bahwa tujuan adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu.²⁴

Ajaran Bentham bertolak dari takaran kemanfaatan yang dapat diperoleh individu dari hukum, maka rekannya Rudolf Von Jhering justru mengembangkan paham kemanfaatan sosial dari hukum. Pengelolaan pasar setelah pemekaran Pemerintahan Nagari di Pesisir Selatan diharapkan mampu

²³ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 44.

²⁴ *Ibid.* hlm. 180.

mendatangkan keuntungan, kebahagiaan dan kepuasan bagi para pihak baik individual, kelompok dan pemerintahan.²⁵

2. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Konsep teoritis tentang kewenangan H.D. Stound, menyajikan pengertian tentang kewenangan adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tidak dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas, atas prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi, kadang-kadang mandate juga ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.²⁶

²⁵ *Ibid.* hlm. 181.

²⁶ Nur Basuki Winarmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 70.

Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa ada kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setia badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan yaitu:²⁷

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera pada peraturan dasarnya. Sedangkan pengaturan atribusi dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:²⁸

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:*
 - a. *diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;*
 - b. *merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan*
 - c. *Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggungjawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.*
- (3) *Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.* hlm. 71.

2. Kewenangan delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan atau organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberikan wewenang tersebut dan beralih pada delegaris. Pengaturan delegasi dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- (1) *Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:*
 - a. *diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;*
 - b. *ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan*
 - c. *merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.*
- (3) *Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:*
 - a. *dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;*
 - b. *dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan*
 - c. *paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.*
- (5) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi,*

kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.*
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggungjawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.*

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kewenangan Mandat yaitu:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:*
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan*
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.*
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*
 - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan*
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.*
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.*

- (5) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (6) *Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.*
- (8) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.*

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk menentukan posisi, kewenangan atas dirinya. Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri.²⁹

Dalam Pasal 19 dan 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan Perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya.

²⁹ M. Silahuddin, *Op. Cit.* hlm. 8.

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, teori kewenangan bisa dipergunakan dalam menganalisa pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan pasar Nagari setelah pemekaran Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui teori ini akan dilakukan analisa terkait akibat hukum yang ditimbulkan, berupa status pasar, hak dan kewajiban dari pelaksanaan kewenangan pengelolaan pasar Nagari setelah pemekaran di Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Teori Otonomi

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang atau peraturan. Sehingga otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsep otonomi daerah juga mengandung arti pemerintahan sendiri.³⁰ Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusan sendiri dengan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri,

³⁰ Helmy Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 160.

apabila dikaitkan dengan daerah, maka otonomi daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Abdul Aziz Hakim berpendapat bahwa dalam hal kekuasaan Negara itu dibagi-bagikan, terdapat dua macam pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Pembagian menurut garis horizontal kekuasaan Negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang berkaitan dengan fungsi lembaga-lembaga Negara tertentu yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang di atur dengan mekanisme *chek and balance*. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal, melahirkan garis hubungan antara pusat kekuasaan dan cabang-cabangnya. (dalam hubungan “atas bawah”). Pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan dua hubungan yaitu: *pertama*, pelimpahan sebagian kekuasaan kepada orang-orang dari pusat kekuasaan yang berada pada cabang-cabangnya, untuk menyelenggarakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pusat kekuasaan. *Kedua*, pelimpahan sebagian kekuasaan kepada orang-orang dari cabang-cabangnya. Dengan kata lain pemencaran kekuasaan vertikal melahirkan pemerintah daerah yang otonom yang memikul hak desentralisasi.

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan daerah otonomi adalah Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Abdullah berpendapat bahwa otonomi daerah adalah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat dalam kerangka Negara kesatuan.³²

Desa merupakan institusi sosial yang mempunyai otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditujukan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret. Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.³³ Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.³⁴

Dalam asas desentralisasi, adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah yang bersangkutan untuk secara bertingkat dengan alat kelengkapannya sendiri mengurus kepentingan rumah tangganya atas inisiatif dan biaya sendiri sejauh tidak menyimpang dari kebijakan pemerintahan pusat.

Desentralisasi merupakan istilah suatu istilah yang secara etimologis merupakan bahasa latin yang terdiri dari kata *de* berarti lepas, dan *centrum* berarti pusat, sehingga apabila diartikan, desentralisasi berarti melepaskan diri

³² Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah*, Yogyakarta: Toga Press, 2006, hlm. 64-65.

³³ HAW. Widjaja, *otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Butuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010, hlm. 4.

³⁴ *Ibid.* hlm. 6.

dari pusat.³⁵ Maksud pengertian tersebut daerah dapat berdiri sendiri dari ikatan Negara, tetapi dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri, dengan kata lain, daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom.³⁶

Terkait dengan pengertian desentralisasi tersebut, Logemen mengemukakan desentralisasi berarti adanya kekuasaan bertindak merdeka (*vrije beweging*) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan berdasarkan yang berinisiatif sendiri yang disebut otonomi, yang oleh Van Vollen Hoven dinamakan *eigenmeesterschap*.

Benyamin Hossein, sebagaimana dikutip Siswanto Sunarno, mengemukakan bahwa desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat.³⁷

Perserikatan bangsa-bangsa membagi desentralisasi dalam dua bentuk:

- a. Dekonsentrasi yang juga disebut dengan desentralisasi administratif.
- b. Devolusi yang juga sering disebut desentralisasi demokrasi atau politik, yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada badan perwakilan yang dipilih melalui pemilu lokal.

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa "*Pemerintah Daerah adalah*

³⁵ Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1979, hlm. 14.

³⁶ Victor Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 38.

³⁷ Siswanto Suwarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 13.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam sistem desentralisasi dikenal ada tiga ajaran yang menentukan pembagian penyelenggaraan pemerintahan Negara, yaitu:³⁸

a. Ajaran Rumah Tangga Materil

Dalam sistem rumah tangga material ada pembagian wewenang tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah ditetapkan dengan pasti. Sistem rumah tangga material berpangkal tolak ada pemikiran bahwa ada pemikiran bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintahan pusat dan daerah. Daerah dianggap memang memiliki ruang lingkup urusan pemerintahan tersendiri yang secara material berbeda dengan urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pusat.

b. Ajaran Rumah Tangga Formil

Pada sistem rumah tangga formal, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci. Untuk mengatasi kekurangan ajaran rumah tangga materil yang hanya dapat mempertahankan pada sifat pemerintahan yang masih sederhana, maka muncul ajaran rumah tangga formil. Pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 424.

mengatur dan mengurus suatu urusan pemerintahan semata-mata didasarkan pada keyakinan bahwa suatu urusan pemerintahan akan lebih baik dan berhasil kalau diurus dan diatur oleh suatu pemerintahan tertentu, dan begitu pula sebaliknya. Satu-satunya pembatasan terhadap daerah adalah bahwa daerah tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Apabila pihak yang lebih tinggi kemudian mengatur apa yang tadinya telah diatur oleh daerah, maka peraturan daerah yang bersangkutan sejak itu tidak berlaku lagi.

c. Urusan Rumah Tangga Riil

Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintahan pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat terjadi.

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Pengelolaan Pasar

Pengadaan Pasar Nagari serta pengelolaannya atau penguasaannya semata-mata tujuannya untuk kepentingan masyarakat Nagari, karena pemanfaatan tanah ulayat untuk menjamin kehidupan secara turun temurun antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat yang untuk kepentingan Negara dengan adanya proses penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan anggaran Negara.³⁹

³⁹ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.* hlm. 125.

Dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud pengelolaan Milik Desa adalah:

“Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, kekayaan milik Desa.”

Pasar nagari merupakan sarana untuk meningkatkan perekonomian, karena mayoritas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bertani, berkebun dan nelayan. Sehingga Pasar Nagari menjadi tempat bagi masyarakat untuk transaksi jual beli atas hasil usaha yang didapatkan dari bertani, berkebun dan tangkapan ikan oleh nelayan.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara dalam Negara Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan yaitu:

- 1) *Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.*
- 2) *Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :*
 - a. *dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;*
 - b. *dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;*
 - c. *diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai wewenang dalam mengelola pasar desa terdapat dalam Pasal 109 yaitu:

- 1) *Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa*
- 2) *Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.*

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 4 bahwa

Pengelolaan Pasar dilakukan oleh:

- 1) *Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.*
- 2) *Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:*
 - a. *menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;*
 - b. *menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;*
 - c. *menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;*
 - d. *menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;*
 - e. *mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;*
 - f. *menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan*
 - g. *menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.*
- 3) *Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.*
- 4) *Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.*
- 5) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari: a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.*
- 6) *Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.*

Pengelolaan Pasar di Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat bahwa Pasar dikelola oleh:

- a. *Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*
- b. *Pemerintahan Nagari/Desa*
- c. *Kerapatan Adat Nagari atau Sebutan lainnya*
- d. *Koperasi*

Sedangkan dalam Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari pengelolaan Harta Kekayaan Nagari dikelola oleh:

- (3) *Kekayaan Pemerintahan Nagari terdiri dari:*
 - l. *Tanah Kas Pemerintahan Nagari;*
 - m. *Pasar Pemerintahan Nagari;*
 - n. *Bangunan Pemerintahan Nagari;*
 - o. *Objek Rekreasi yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari;*
 - p. *Pemandian umum yang diurus oleh Pemerintahan Nagari;*
 - q. *Tempat-tempat pemancingan di sungai;*
 - r. *Perairan/pantai yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari;*
 - s. *Pelelangan ikan yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari;*
 - t. *Jalan Pemerintahan Nagari;*
 - u. *Aset ex Desa yang ada dalam wilayah Pemerintahan Nagari;*
 - v. *Lain-lain kekayaan Milik Pemerintahan Nagari*
- (4) *pengurusan dan pengelolaan kekayaan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari.*

Peraturan-peraturan diatas mengenai pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Nagari yaitu Kepala Desa atau Wali Nagari. Sedangkan Kerapatan Adat Nagari bukan sebagai pengelolaan harta Kekayaan Nagari. Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) *Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :*
 - a. *mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;*
 - b. *menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan*
 - c. *membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.*

- 2) *Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut :*
 - a. *memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat;*
 - b. *menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;*
 - c. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;*
 - d. *meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan*
 - e. *melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.*

Tata cara Pengelolaan Pasar Nagari terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasar meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan Pengendalian. Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tentang sifat pengelolaan tersebut bahwa “*pengelolaan Kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi*”.

Pengelolaan Pasar Nagari sama dengan pengelolaan barang milik Negara/Daerah dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: “*perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan Pengendalian.*”

b. Konsep Pemekaran Desa

1) Pengertian Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengemukakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁰

Sedangkan menurut Eko dalam Huda mengemukakan desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-stuktural dengan stuktur yang lebih tinggi.⁴¹ Mascab dalam Huda berpendapat bahwa apabila membicarakan masalah “Desa” di Indonesia , maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian, yaitu:

- (a) Pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, kehidupan mereka *relative homogeny*, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.
- (b) Pengertian secara ekonomis, desa merupakan suatu lingkungan yang berusaha memenuhi kehidupan sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015, hlm.

(c) Pengertian secara politik, dimana desa suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara.

2) Konsep Pemekaran Desa

Jedawi mengemukakan bahwa pemekaran daerah adalah perpecahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Lebih lanjut mengenai pemekaran desa,⁴² Yunaldi dalam Sapi'i mengemukakan bahwa pemecahan satu wilayah desa menjadi dua atau lebih dengan pertimbangan keluasaan wilayahnya, kondisi geografisnya, pertumbuhan jumlah penduduk, efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik serta kondisi sosial politik yang ada.⁴³

Berdasarkan dua pernyataan di atas, bahwa pemekaran adalah pemecahan daerah menjadi lebih dari satu daerah yang melalui proses pertimbangan seperti jumlah penduduk, luas daerah dan kondisi geografis.

c. Konsep Pasar

Pasar merupakan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar rakyat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang

⁴² Murtir Jeddawi, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 22.

⁴³ Imam Sapi'I, *Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa terhadap Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*, Volume 1 Nomor 1:2-3, hlm. 2.

Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Pasal 1 Angka 11 yaitu⁴⁴
“Pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Nagari/Desa, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki /dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.”

Sedangkan pasar serikat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Pasal 1 Angka 12 yaitu pasar yang dimiliki oleh dua nagari atau lebih.

1) Pengelolaan Pasar

d. Konsep Nagari

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

e. Konsep Pemerintahan Nagari

⁴⁴ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Pasal 1 Angka 11.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007.

f. Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari

1) Wali Nagari

Menurut Pasal angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 yaitu *“Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintahan Nagari.”*

2) Badan Permusyawaratan Nagari

“Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.”

g. Kerapatan Adat Nagari

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, *“Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan di warisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.”*

h. Pasar Nagari

Pasar Nagari adalah pasar yang didirikan dan dikelola oleh suatu Nagari berdekatan dengan balai adat dan masjid. Pasar yang berada di atas tanah ulayat dan dibangun oleh suatu Nagari disebut Pasar Nagari. Pasar yang berada di perbatasan antara dan dibangun oleh dua Nagari atau lebih

disebut pasar sarikat. Di samping itu, ada juga pasar yang terdapat di atas satu Nagari saja tetapi dibangun oleh beberapa Nagari juga disebut dengan pasar sarikat, seperti Pasar Baso di Kabupaten Agam. Bahkan ada juga pasar yang dibangun oleh jorong atau kampung sehingga ia menjadi pasar jorong atau kampung, walaupun statusnya tetap sebagai Kekayaan Nagari. Oleh karena itu, Perda Nagari Sumbar 2000 dan 2007 menyatakan bahwa pasar merupakan salah satu harta kekayaan nagari yang menjadi sumber Pendapatan Asli Nagari.⁴⁵

Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar menyatakan bahwa pasar merupakan salah satu sumber daerah dalam bentuk retribusi pasar. Oleh karena itu perlu diatur dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Secara umum, pengelolaan pasar menurut Perda ini disesuaikan dengan status pasarnya, apakah sebagai pasar jorong, pasar nagari, pasar sarikat atau pasar daerah dan pasar swasta. Walaupun demikian, Perda ini lebih banyak mengatur tentang pasar jorong, pasar nagari dan pasar sarikat, hal ini sesuai dengan kebijakan kembali ke Nagari. Mengenai pasar daerah akan diatur dengan Perda tersendiri. Pasar jorong adalah pasar yang dimiliki oleh satu jorong atau lebih; Pasar Nagari adalah pasar yang dimiliki oleh satu Nagari; pasar sarikat adalah pasar yang dimiliki oleh dua Nagari atau lebih.⁴⁶

G. Metode Penelitian

⁴⁵ Kurnia Warman, *Op. Cit.* hlm. 247-248.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 249.

Metode penelitian merupakan segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademis dan praktis, baik yang bersifat norma-norma hukum, asas-asas hukum, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian pada dasarnya tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian dengan mengembangkan ilmu pengetahuan secara sistematis, metodologis, dan analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian ini, sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini secara yuridis empiris yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkrit dalam masyarakat.⁴⁷ Artinya penulis melihat kenyataan di lapangan tentang kondisi pemerintahan nagari pasca pemekaran dan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dihubungkan dengan penguasaan pasar nagari.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan pelaksanaannya di masyarakat.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 68.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pada penelitian ini jenis data yang penulis gunakan adalah:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung didapatkan dilapangan melalui penelitian.⁴⁸ Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan seperti Pemeritahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kabupaten Pesisir Selatan.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yang utama adalah bahan hukum:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas,⁴⁹ dan berkaitan dengan pokok pembahasan yang dapat membantu dalam penelitian yaitu, peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 12.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 47.

- (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
- (7) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
- (8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer yaitu:

- (1) Bagian bahan atau buku-buku bacaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini.
- (2) Keterangan para pakar ahli, hasil penelitian yang di publikasikan dalam jurnal hukum, makalah dan lain-lainnya.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder,⁵⁰ antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

b. Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang diperoleh bersumber dari:

1) Dokumen

Penelitian dokumen merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan buku-buku, literatur-literatur dan masalah-masalah yang akan diteliti.

Penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- c) Buku-buku dan bahan kuliah yang penulis miliki.

2) Responden

Penelitian responden merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPM DPPKB) Kabupaten Pesisir Selatan, Tenaga Ahli Desa, Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pengelola Pasar Nagari yang Pemerintahan Nagarinya sudah dimekarkan di Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah:

a. Observasi

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Op. Cit.* hlm. 114.

Observasi merupakan suatu teknik penelitian awal atau prapenelitian yang dapat memberikan gambaran umum atau awal dari suatu permasalahan yang diteliti, sehingga dengan observasi ini mendapatkan padangan awal dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan observasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Pesisir Selatan, Pen Andri Sebagai Koordinator P3MD Tenaga Ahli Desa Pesisir Selatan dan Hendro Kurniawan sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan menggunakan komunikasi dua arah antara penanya dan narasumber. Dalam penelitian ini yang diperlukan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian dari daftar pernyataan itu dikembangkan dengan pertanyaan lain sehubungan dengan masalah yang diteliti.⁵¹ Dalam hal ini yang diwawancarai oleh penulis adalah pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Pesisir Selatan, Pen Andri Sebagai Koordinator P3MD Tenaga Ahli Desa Pesisir Selatan, Hendro Kurniawan sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian,

⁵¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 67.

Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai, Pemerintahan Nagari Lakitan, Pemerintahan Nagari Lunang Dua, Pengurus KAN dan Pengelola Pasar Nagari Barung-Barung Balantai, Pengurus KAN dan Pengelola Pasar Nagari Lakitan, dan Pengurus KAN dan Pengelola Pasar Lunang Dua.

c. Studi dokumen

Studi Dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* yaitu dengan menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapat dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁵²

5. Lokasi dan Responden

a. Lokasi

Penentuan lokasi dalam penelitian dengan menggunakan penarikan sampel, penarikan sampel ini merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari suatu populasi yang berguna untuk bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti.

Dalam Penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah teknik *Purposive sampling*, dimana sampel yang diambil berdasarkan pilihan bukan melalui acak dengan maksud agar sesuai dengan tujuan dan dapat menjamin bahwa unsur yang ingin diteliti masuk dalam kategori. lokasi yang diambil sebagai sampel karena

⁵² Bambang Sunggono, *Op. Cit.* hlm. 21.

peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti.

Lokasi yang dijadikan sampel penelitian adalah Pasar Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian adapun pasar yang akan diteliti lokasi ada beberapa pasar nagari yaitu Pasar Barung-Barung Belantai di nagari Barung-Barung Balantai, Pasar Lakitan di Nagari Lakitan, Pasar Kumbang di Lunang Dua. Dari beberapa sampel lokasi pasar yang penulis pilih memiliki PKL dan luas terbanyak serta merupakan pasar nagari yang Pemerintahan Nagarnya yang sudah dimekarkan.

b. Responden

Penelitian responden merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Pesisir Selatan, Tenaga Ahli Desa, Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pengelola Pasar Nagari yang Pemerintahan Nagarnya sudah dimekarkan di Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan data dilapangan, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Pengolahan data secara sistematis melalui proses, yaitu:

- 1) *Editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data data yang dipeoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.
- 2) data yang diedit tersebut kemudian dilakukan *coding*, yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data yang didapatkan dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik atau angka-angka tetapi menilai berdasarkan logika dan uraian dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dengan logika dari penulis.